

DISKRESI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN PROFESI NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI

DANI HARIANTO

Universitas Wisnuwardhana Malang

Email: tedjaaroem@gmail.com

ABSTRAK

Majelis Kehormatan Notaris adalah institusi yang berwenang untuk membina Notaris dan berhak memberikan (*approval*) persetujuan atau penolakan dalam hal penyidikan dan proses peradilan, terutama berkaitan dengan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk diperiksa dalam setiap hal yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang dibuat oleh Notaris. Dalam Putusan MK No. 49/PUU-X/2013, frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dicabut dan diputus batalkan. Akil Mochtar, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menjabat pada saat itu, menyatakan bahwa frasa tersebut tidak *binding* atau memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berseberangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sikap, sebutan, ucapan, perilaku, dan perbuatan Notaris dalam kaitannya dengan moral—eiwit, bukan urusan—dapat diterima masyarakat. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi bahwa banyak Notaris "bully" dan "dikerjai" oleh client yang harus dibantu dalam akta autentik. Banyak client "bully" Notaris dengan dibantu oleh pengacara mereka, danformation Notaris sebagai "pelampiasan atas ketidakpuasan hukum yang mereka lakukan sendiri". Mungkin Majelis Kehormatan Notaris harus mapping permasalahan hukum apa saja yang mungkin melibatkan Notaris supaya voice of notary bisa terdengar. Pelaksanaan diskresi oleh MKN dalam melakukan pembelaan terhadap profesi Notaris diperlukan memahami Religiusitas Sains dengan pendekatan profetik sehingga dapat menerapkan nilai-nilai moral untuk membangun profesi Notaris yang bermartabat

Kata Kunci: Kewenangan, Diskresi, Tanggungjawab

ABSTRACT

The Honorary Council of Notaries is a body that has the authority to develop Notaries and has the right to give approval or rejection in matters of investigation and judicial process, especially with regard to taking photocopies of Deed Minutes and summoning Notaries to be examined in all matters relating to Notarial Deeds or Protocols made by Notaries. In Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2013, the phrase "with the approval of the Regional Supervisory Council" is revoked and decided to be cancelled. Akil Mochtar, Chairman of the Panel of Judges of the Constitutional Court at that time, stated that this phrase had no binding legal force and was contrary to the 1945 Constitution. The Constitutional Court stated that the attitudes, titles, words, behaviour and actions of Notaries in relation to morals - eiwit, were not a matter of — socially acceptable. After the Constitutional Court's decision that many Notaries were "bullied" and "worked" by clients who had to be assisted in authenticating deeds. Many clients "bully" notaries with the help of their lawyers, and form notaries as "an outlet for their own legal dissatisfaction." Maybe the Notary Honorary Council should map out any legal issues that might involve notaries so that the notary's voice can be heard. The exercise of discretion by the MKN in defending the Notary profession requires understanding the Religiosity of Science with a prophetic approach so that it can apply moral values to build a dignified Notary profession

Keywords: Authority, Discretion, Responsibility

PENDAHULUAN

Notaris adalah individu yang dipercaya oleh negara untuk melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab, terutama dalam bidang pelayanan keperdataan kepada masyarakat. Pada dasarnya, notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik untuk membuat bukti sah yang memberikan kepastian dalam hubungan hukum keperdataan. Pengertian ini menunjukkan bahwa masyarakat akan terus membutuhkan notaris selama sistem hukum negara masih memerlukan bukti autentik. Satu-satunya pejabat yang memiliki wewenang untuk menerbitkan akta otentik terkait semua tindakan, termasuk perjanjian dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan, di mana para pihak yang berkepentingan ingin tindakan ini dinyatakan dalam akta otentik, adalah notaris. Selain itu, notaris harus menyimpan akta, mengidentifikasi tanggal akta, dan memberikan *grosse acta*, Salinan akta, dan kutipan dari akta yang dibuat. Berdasarkan prinsip dan etika, notaris bertanggung jawab untuk memberikan layanan kenotariatan yang independen dan objektif kepada masyarakat yang menjadi kliennya. Tugas ini merupakan panggilan yang didasari oleh semangat pengabdian kepada sesama atas nama kepentingan umum, yang berdasar pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, terutama Notaris.

Notaris sebagai salah satu jabatan yang menyandang penegak hukum, selain jabatan lainnya seperti advokat, hakim, jaksa, serta jabatan lain yang memegang payung hukum. Namun, tidak ada satu jabatan apapun yang kebal akan hukum, termasuk jabatan penyandang penegak hukum sekalipun. Jabatan-jabatan tersebut tetap dapat terjerat pidana jika unsur-unsur pidananya terpenuhi, termasuk untuk Notaris. Sejauh ini, belum banyak jumlahnya Notaris yang terlibat permasalahan hukum, dibandingkan dengan pihak-pihak yang menjadi saksi, atau pihak yang bermasalah. Namun hal tersebut bukan berarti notaris tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Seringkali, peristiwa terjeratnya Notaris pada kasus hukum adalah bukan karena kasus pribadi, melainkan terseret oleh pihak-pihak yang bermasalah dalam upaya perjanjiannya. Terdapat beberapa hal yang seringkali menjadi penyebab terlibatnya Notaris pada kasus hukum, diantaranya:

1. Pembuatan akta dilakukan dengan tanpa menghadap,
2. informasi identitas salah satu pihak yang tercantum pada akta diduga tidak valid, sehingga terkesan berupa keterangan palsu,
3. Ketidaksesuaian antara obyek yang diperjanjikan dengan data faktual atas obyek yang sebenarnya,
4. Data yang diberikan oleh salah satu pihak tidak valid, sehingga akta yang diterbitkan oleh notaris dianggap sebagai akta palsu,
5. Adanya pemalsuan tanda tangan terkait pihak yang tercantum dalam akta,
6. Terdapat dua akta yang berada di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dimana ada perbedaan terhadap isinya,
7. Penghadap atau client menggunakan identitas orang lain.

Berdasarkan terminologi hukum, kesalahan yang terjadi pada saat menjalankan suatu profesi apapun disebut dengan istilah *beroeps-fout*. Istilah tersebut digunakan untuk kesalahan yang telah dilakukan oleh Dokter, Advokat, dan Notaris selama bertahun-tahun karena ketiganya termasuk kedalam satu golongan. Marthalena Pohan mengemukakan bahwa ketiga profesi tersebut merupakan *de operae laberales*, yaitu profesi dimana ketiganya bekerja tidak hanya untuk mencari nafkah, tetapi untuk kepentingan umum. Ketika Notaris terlibat permasalahan hukum, setidaknya terdapat tiga aspek hukum sebagai pertanggungjawaban, yakni tanggung jawab pidana, tanggung gugat keperdataan dan tanggung gugat administrasi. Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila perkara itu menyangkut perbuatan yang dilakukan berdasarkan keterangan palsu para pihak dan tidak dapat merupakan unsur-

unsur tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP akan tetapi, seorang Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan apa yang dilihat, dilakukan, dan dibuktikan dalam suatu perbuatan hukum, apabila ia dengan sengaja menghilangkan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Tanggung gugat Notaris sebagai pejabat umum terdiri dari dua, yaitu tanggung gugat perdata dan tanggung gugat administrasi. Pihak yang menderita kerugian karena pelanggaran atau kesalahan pengacara dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan di pengadilan. Klaim klien termasuk dalam tanggung jawab perdata Ada dua alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi atau tanggung jawab perdata, yaitu atas dasar wanprestasi atau wanprestasi dan atas dasar perbuatan melawan hukum. Apabila hubungan hukum antar para pihak timbul karena suatu perjanjian, maka perbuatan melawan hukum dimanfaatkan apabila masing-masing pihak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan benar dan dapat meminta berlakunya perjanjian itu. Sebaliknya kerugian yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum harus berkaitan langsung dengan perbuatan itu. Mengenai pelaksanaan fungsi Notaris, apabila seorang Notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan profesinya, maka pihak yang berperkara harus menuntut orang lain dan mengganti kerugian yang diderita orang lain.

Berdasarkan Permenkumham No. 7 tahun 2016, Majelis Kehormatan Notaris merupakan sebuah organ yang berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris dan bertugas memberikan *Approval* atau persetujuan atau penolakan terkait penyidikan serta proses peradilan, terutama dalam hal pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk pemeriksaan terkait Akta atau Protokol Notaris yang disimpan oleh Notaris. Majelis Kehormatan Notaris juga memiliki satu badan yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris. Dalam arti lain, keberadaan Majelis Kehormatan Notaris berfungsi untuk membina, serta memastikan bahwa segala kegiatan kenotariatan yang dilakukan oleh Notaris berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Selain itu, Majelis Kehormatan Notaris juga memiliki wewenang untuk melindungi Notaris yang terlibat permasalahan hukum dalam batas tertentu. Dengan demikian kewenangan MKN juga meliputi kewenangan diskresi yaitu kewenangan hukum pejabat negara (*het recht van bestuur*) disaat menghadapi kekosongan hukum (*recht vacuum*), kekaburuan norma (*vage norm*), atau norma yang tidak lengkap (*uncomplete norm*).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 49/PUU/X/2013, istilah "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dihapus. Akil Mochtar, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menjabat pada saat itu, menyatakan bahwa frasa tersebut tidak *binding* atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa notaris dapat diperlakukan dengan cara yang berbeda sesuai dengan Kode Etik Notaris, yang membahas sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris terkait moralitas. Persetujuan atau kompromi Majelis Pengawas Daerah tidak diperlukan untuk proses peradilan yang melibatkan pengambilan dokumen dari penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris untuk memeriksa dokumen yang dibuatnya. sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945, notaris, sebagai warga negara, harus diperlakukan sama di hadapan hukum dalam semua tahapan proses penegakan hukum.

Setelah keputusan MK, banyak notaris malah menjadi sasaran dan "bulan-bulanan" klien mereka dalam akta autentik. Padahal notaris seharusnya membantu klien mereka dalam pembuatan akta autentik. Klien, dengan bantuan pengacara mereka, membuat Notaris sebagai sasaran ketidakpuasan karena tindakan hukum mereka.

Meningkatnya kasus hukum yang melibatkan Notaris menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus bertindak secara hati-hati dan cermat, berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan dalam memberikan layanan hukum. Penerbitan akta harus dilakukan dengan sempurna serta bersih dari unsur kesalahan ("zero mistakes"). Oleh karena itu, MKN sebagai lembaga yang melindungi Notaris harus mampu menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan, bila perlu, membuat diskresi yang tepat. Anggota MKN dalam membuat diskresi harus didasari dengan kemampuan khusus dan intuisi yang berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan rumusan masalah, yang pertama, Bagaimana Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan wewenangnya terkait perlindungan Notaris Yang Terlibat Permasalahan Hukum Dalam Perspektif Hukum Administrasi? Kemudian yang kedua Bagaimana Diskresi Majelis Kehormatan Notaris dalam melindungi profesi Notaris yang terlibat permasalahan hukum? kemudian yang terakhir Apakah Diskresi Majelis Kehormatan Notaris harus didasarkan pada Religiusitas Sains dengan pendekatan profetik?. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut serta memberikan saran konsep bagaimana diskresi tersebut dijalankan sebagaimana mestinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif, atau studi hukum kepustakaan, adalah jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Penelitian normatif menganggap hukum sebagai apa yang tertulis dalam Hukum positif, oleh karena itu sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Fokus penelitian ini adalah pilihan Majelis Kehormatan Notaris terkait perlindungan profesi notaris. Peneliti juga melihat bagaimana pilihan tersebut diterapkan dari sudut pandang hukum administrasi negara, khususnya berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab pejabat notaris dan tanggung gugat mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Notaris dalam ranah publik masih akan terus diperlukan, selama sistem hukum di Indonesia masih membutuhkan alat bukti otentik dari segala kegiatan perjanjian yang memerlukan bukti otentik tersebut, guna memberi kepastian hukum keperdataan. Kegiatan kenotariatan dilaksanakan oleh Notaris dalam rangka membuat akta sebagai alat bukti otentik yang mengandung nilai hukum didalamnya, atas suatu obyek yang diperjanjikan oleh beberapa pihak. Dikarenakan mengandung nilai hukum, pembuatan atau pengesahan suatu akta sebagai bukti otentik perlu dilakukan oleh Notaris dengan memperhatikan aturan-aturan yang sesuai, untuk menghindari bahwa bukti otentik tersebut dianggap cacat hukum, atau Notaris dianggap melakukan kelalaian yang dapat merugikan pihak dalam perjanjian. Meskipun demikian, peristiwa terlibatnya Notaris dalam permasalahan hukum masih sering terjadi. Bukan dikarenakan permasalahan pribadi, melainkan dikarenakan oleh client atau pihak-pihak bermasalah didalam perjanjian tersebut. Artinya, Notaris tidak dapat dinyatakan mutlak bersalah atas kelalaiannya, meskipun tetap akan dilibatkan dalam permasalahan hukum. Sehingga, perlu adanya perlindungan bagi Notaris atas permasalahan hukum yang berkaitan dengan kegiatan kenotariatannya.

A. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Melindungi Notaris Yang Terlibat Permasalahan Hukum Dalam Perspektif Hukum Administrasi

Pembahasan terkait kewenangan perlu diawali dengan pembahasan terkait teori kewenangan. Kata kewenangan berasal dari kata "*authority*". Kewenangan menurut perspektif hukum administrasi negeri dapat dilihat pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dimana disebutkan pada pasal 1 angka 6 kewenangan merupakan kekuasaan badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau organ negara

lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan tidak serta merta melekat pada seorang Pejabat karena jabatannya melainkan lahir dari sumber-sumber kewenangan. Sumber kewenangan dapat berasal dari 3 cara yakni kewenangan bersumber dari atribusi, kewenangan bersumber dari delegasi serta yang terakhir kewenangan bersumber dari mandat. Atribusi (*Attribution*) bermakna bahwa kewenangan suatu pejabat diperoleh dari undang-undang dan instrumen hukum terkait. Delegasi berarti bahwa kewenangan diberikan melalui pelimpahan dari satu pejabat kepada pejabat lain sesuai dengan hukum positif. Mandat berarti pelimpahan kewenangan dari organ atau pejabat yang secara hierarki lebih tinggi kepada organ atau pejabat yang lebih rendah.

Sebagai perwakilan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Kehormatan Notaris bertanggung jawab untuk membimbing dan mengawasi notaris yang bertindak sebagai seorang pejabat publik dalam menerapkan *ethic code* profesi mereka. MKN juga bertanggung jawab untuk melindungi profesi notaris. Dalam konteks ini, Majelis Kehormatan Notaris memiliki wewenang untuk melindungi profesi Notaris, bukan individu Notaris. Artinya, perlindungan tersebut ditujukan bagi profesinya, bukan Notarisnya. Sehingga jika yang melakukan tindakan pidana mupun pelanggaran terhadap keperdataaan adalah "subyek hukum" atau "*recht persoon*" yang secara kebetulan orang tersebut adalah seorang Notaris sehingga MKN tidak mempunyai kewenangan untuk membelanya. Dalam konteks ini, Jika Seorang notaris terlibat dalam tindak pidana atau diduga terlibat dalam tindak pidana baik sebagai aktor utama ataupun sebagai pembantu, yang tidak terkait dengan pekerjaannya sebagai Notaris, penyidik tidak perlu meminta persetujuan MKN untuk memeriksa orang tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 66A Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, untuk keperluan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang beranggotakan tujuh orang, terdiri dari tiga orang Notaris, dua orang dari pihak Pemerintah, dan dua orang dari kalangan ahli. Sementara itu, Pada Pasal 67, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris untuk mengawasi notaris. Majelis ini terdiri dari tiga orang dari pihak pemerintah, tiga orang dari asosiasi notaris, dan tiga orang dari institusi akademik. Dengan demikian, dapat dibedakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk melakukan pembinaan, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk melakukan pengawasan.

Notaris dalam menjalankannya juga kerap kali harus berhadapan dengan hukum dikarenakan oknum Notaris tersebut melakukan tindak pidana atau merugikan pihak secara perdata hal ini pada akhirnya juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan tanggung jawab dan tanggung gugat seorang Notaris. Pembahasan terkait dengan tanggungjawab dan tanggung gugat seorang Notaris sangat ditentukan dari sumber kewenangan Notaris. Sumber kewenangan notaris berasal dari Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Sumber kewenangan notaris dapat disimpulkan berasal dari atribusi. Kewenangan yang diperoleh melalui Atribusi juga turut dilekat dengan pertanggungjawaban pidana dan tanggung gugat perdata yang dimana dalam hal ini berarti Notaris secara mutlak juga dilekat oleh Tanggung jawab dan Tanggung gugat secara langsung sebagai Pejabat penerima kewenangan dari sumber atribusi.

Ketika terdapat dugaan seorang notaris melakukan tindak pidana yang tidak memiliki sangkut-paut dengan profesinya, kemudian dibutuhkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadapnya, maka pihak pemeriksa atau Penyidik tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sebaliknya, persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atau MKN diperlukan oleh Penyidik, ketika terdapat dugaan seorang Notaris melakukan tindak pidana yang memiliki sangkut paut dengan tugas profesinya. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah atau MKNW diharuskan untuk menolak permintaan persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris, atas dugaan tidak pidana yang dilakukan diluar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dengan alasan tidak berwenang atas hal tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1

Peraturan Menteri hukum dan ham Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa MKN merupakan:

“suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris”.

Dalam ketentuan tersebut, MKN Pusat dan MKN Wilayah memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. MKN Pusat bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada MKN Wilayah melalui fungsi pengawasannya, sementara MKN Wilayah bertanggung jawab untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Menurut Pasal 18, ayat (1) huruf b, MKN Wilayah dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan untuk memanggil notaris untuk hadir dalam proses peradilan, penuntutan, dan penyidikan. Permohonan secara teknis harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan tembusan dikirimkan kepada notaris yang relevan. Nama dan alamat notaris, nomor akta atau surat yang terkait dengan minuta akta atau protokol notaris, dan pokok perkara yang disangkakan harus disertakan dalam permohonan. Ketua MKN Wilayah harus memberikan jawaban dalam waktu 30 hari. Jika batas waktu tersebut terlewati, MKN Wilayah dianggap menyetujui permintaan persetujuan pemanggilan notaris.

Sebelumnya, frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" di Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pada dasarnya, MK memutuskan bahwa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak diperlukan untuk proses pemeriksaan hukum yang melibatkan notaris. Pemerintah juga menganggap penting untuk melindungi profesi notaris, tanpa bermaksud menyimpang dari keputusan MK tersebut.

Sedangkan dalam hal pemeriksaan notaris harus dipenuhi mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasal 24 ayat (5) menyatakan bahwa notaris harus hadir secara langsung saat dipanggil oleh majelis pemeriksa dan tidak dapat diwakili oleh orang lain. Setelah dua kali dipanggil secara sah dan layak berturut-turut, majelis pemeriksa berwenang mengambil keputusan berdasarkan permintaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- b. Proses pemanggilan ini dilakukan oleh Ketua MKN Wilayah yang paling lambat lima hari sebelum pemeriksaan mengirimkan surat panggilan kepada notaris yang bersangkutan. Dalam situasi mendesak, pemanggilan bisa dilakukan melalui faks atau email, yang kemudian akan diikuti dengan pengiriman surat panggilan resmi.
- c. Jika majelis pemeriksa memberikan persetujuan, notaris harus menyerahkan salinan minuta akta atau dokumen yang diminta oleh aparat penegak hukum. Berita acara harus ditandatangani oleh notaris dan aparat penegak hukum, serta disaksikan oleh dua saksi.
- d. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa MKN Wilayah dapat mendampingi notaris selama proses pemeriksaan di hadapan penyidik. Notaris pengganti dan pejabat sementara notaris juga dapat mendampingi notaris dalam hal ini.

Dalam beberapa kasus, kurangnya pemahaman sebagian aparat penegak hukum tentang bidang kenotariatan menyebabkan mengundang notaris untuk memberikan keterangan. Pemanggilan ini menyita waktu dan mengganggu psikologis notaris. Namun, kecuali dalam kasus tuduhan pemalsuan akta seperti yang diatur dalam Pasal 263, 264, dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, keterangan notaris tidak diperlukan untuk membuktikan kebenaran akta otentik.

Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti mengusulkan agar konsep hak ingkar yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang akan

diklarifikasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang akan datang. Ayat pertama Pasal 170 KUHAP menyatakan bahwa “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”. Namun hakim bisa menggugurkan hak ingkar yang digunakan. Pasal 170 ayat (2) mengatakan “Hakim yang menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut”.

Sebagai perbandingan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur hak ingkar, juga dikenal sebagai hak tolak., yang menyatakan bahwa "Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak." tujuan penting dari hak tolak adalah untuk melindungi sumber-sumber informasi wartawan dengan cara menolak mengungkapkan identitas sumber tersebut. Hak ini dapat digunakan ketika Wartawan dimintai keterangan oleh penyidik atau dimintai keterangan di pengadilan. Namun, hak tolak dapat dicabut demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum jika dinyatakan oleh pengadilan.

B. Diskresi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Melindungi Profesi Notaris

Bericara mengenai diskresi MKN kita sebaiknya memahami arti diskresi terlebih dahulu menurut KBBI diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan sendiri dl setiap situasi yg dihadapi. Dalam sudut pandang hukum diskresi (pertimbangan pemikiran) cenderung mengacu pada suatu kasus dimana alat administrative negara diberikan suatu kewenangan untuk memilih diantara berbagai alternatif untuk mengutamakan keefektifan tujuan (doelmatigeheid). Dalam hal ini biasanya kewenangan hukum pejabat negara (het recht van bestuur) disaat menghadapi kekosongan hukum (recht vacuum), kekaburuan norma (vage norm). Dari perspektif lain, peraturan-peraturan hukum bisa dibagi menjadi tiga kelompok umum, yakni:

- a. Sebagian peraturan merupakan peraturan yang tertidur, yang artinya tidak seorangpun mau melaksanakan peraturan tersebut;
- b. Peraturan-peraturan lain dari bagian hukum yang hidup, namun tidak mengandung kepastian (uncomplete norm);
- c. Peraturan-peraturan yang hidup, artinya tidak ada yang menentang peraturan ini meskipun peraturan ini belum tentu baik.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi masalah tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau stagnasi pemerintahan. Salah satu hak pejabat pemerintahan untuk membuat keputusan dan/atau tindakan adalah menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya. Siapa yang dimaksudkan oleh pejabat pemerintahan yang ada di sini? Untuk menjawabnya, pasal 1 angka 3 UU 30/2014 menjelaskan definisi pejabat pemerintahan sebagai “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.

Hal-hal penting mengenai diskresi yang diatur dalam UU 30/2014 meliputi:

- a. Hanya pejabat pemerintah yang berwenang yang dapat melakukan diskresi. [Pasal 22 ayat (1)].
- b. Setiap diskresi oleh pejabat pemerintahan harus bertujuan untuk [Pasal 22 ayat (2) dan penjelasan]:
 - 1) Memperlancar penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2) Mengisi *legal vacuum*;
 - 3) Memberikan kepastian hukum; dan

- 4) Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam situasi tertentu untuk kepentingan dan keuntungan bersama. Stagnasi pemerintahan berarti bahwa pemerintah tidak dapat melakukan sesuatu karena kebuntuan atau disfungsi sistem pemerintahan, seperti saat bencana alam atau gejolak politik.
- c. Diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan meliputi [Pasal 23]:
 - 1) Pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang didasarkan pada aturan yang memberikan pilihan
 - 2) Keputusan dan/atau tindakan yang diambil karena undang-undang tidak mengaturnya;
 - 3) Keputusan dan/atau tindakan yang diambil karena peraturan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
 - 4) Pengambilan keputusan dan/atau tindakan sebagai akibat dari stagnasi pemerintahan untuk kepentingan umum
- d. Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat-syarat berikut [Pasal 24]:
 - 1) Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2);
 - 2) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
 - 4) Berdasarkan alasan yang objektif;
 - 5) Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - 6) Dilakukan dengan itikad baik.
- e. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran harus mendapatkan persetujuan dari atasan pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan ini diperlukan jika penggunaan diskresi berpotensi menimbulkan akibat hukum yang membebani keuangan negara [Pasal 25 ayat (1) dan (2)].

Menurut Muchsan Di dalam membuat keputusan tata usaha negara, dasar yang dapat dipergunakan oleh aparat pemerintahan ada dua yaitu :

1. *Wet matig* (menggunakan dasar peraturan perundang-undangan/Yuridis)
Berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk ketetapan MPR yang masih berlaku, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI), Undang-Undang/Perpu, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah provinsi dan kota, adalah dasar hukum yang digunakan dalam landasan hukum matig. *Wet matig* ini merupakan landasan yang ideal.

2. *Doel matig* (menggunakan landasan kebijakan)
Kebijakan berfungsi sebagai dasar atau pijakan menurut landasan *Doel matig*. Meskipun produk hukum ada, mereka kadang-kadang diabaikan. Prinsip diskresi, atau *freies ermessen*, dalam hukum tata pemerintahan memungkinkan hal ini dilakukan. Ini tidak berarti bahwa asas hukum diabaikan sepenuhnya, karena tindakan pemerintahan negara harus dapat dievaluasi dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau ketentuan hukum tidak tertulis, seperti asas umum pemerintahan yang baik.

Asas legalitas masih digunakan dalam hal ini, tetapi dalam arti yang lebih luas, yang mencakup tidak hanya peraturan perundang-undangan tertulis tetapi juga ketentuan hukum tidak tertulis seperti algemene beginselen van behoorlijk bestuur (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Asas diskresi dapat membuat penerapan dalam administrasi negara terlihat sewenang-wenang. Namun, jika tidak digunakan, tujuan kemajuan negara dapat terhambat. Pembatasan harus diterapkan untuk mencegah pemerintah (eksekutif) menggunakan prinsip diskresi dan kebebasan bertindak.

Kebijakan diizinkan oleh teori diskresi dalam hukum tata pemerintahan, tetapi Muchsan berpendapat bahwa teori ini menimbulkan dilema:

- a. Di satu sisi, penggunaan diskresi yang berlebihan dapat mengakibatkan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.
- b. Namun, jika pemerintah ragu menggunakan diskresi, maka tujuan pembangunan nasional yang adil dan makmur akan sulit tercapai.
- c. Jika digunakan secara negatif oleh pemerintah, hal ini dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang.
- d. Sebaliknya, jika diskresi tidak digunakan atau digunakan dengan tidak tepat, tidak akan ada manfaat yang tercapai.

Jadi MKN dapat melakukan diskresi bilamana memenuhi unsur-unsur di atas. Namun dalam prakteknya MKN Pusat harus memperbarui peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan eksaminasi dan kajian menyeluruh terhadap semua yurisprudensi yang melibatkan Notaris, Berita Acara Pemeriksaan dalam proses penyidikan yang melibatkan Notaris, dan menetapkan prosedur operasional yang jelas tentang hal-hal yang harus atau tidak boleh dilakukan Notaris saat memberikan layanan hukum. Untuk mencegah potensi masalah hukum yang melibatkan notaris, semua informasi ini harus dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh notaris di Indonesia. Program pelatihan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan harus dirancang untuk menghilangkan kemungkinan meningkatnya jumlah notaris yang bermasalah dengan hukum.

C. Meneropong Diskresi Majelis Kehormatan Notaris Perspektif Religiusitas Sains

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki kewenangan diskresi dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskresi ini merupakan tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi masalah spesifik yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau stagnasi pemerintahan. Pejabat pemerintah yang melakukan keputusan ini terdiri dari komponen yang menjalankan fungsi pemerintahan, baik dari pemerintah maupun dari penyelenggara negara lainnya. Dengan demikian, MKN termasuk dalam kategori penyelenggara negara lainnya yang memiliki kewenangan diskresi.

Dalam prakteknya MKN acap kali mengabaikan fungsinya untuk melindungi profesi Notaris yang terlibat permasalahan hukum terkait jabatannya. Alih-alih untuk mengamankan profesi Notaris, MKN malah seolah-olah tidak memberikan pengayoman dengan memberikan rekomendasi atas pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan permasalahan hukum atas profesi. Oleh karenanya seorang anggota MKN seyogyanya menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia diantaranya adalah nilai Ketuhanan. Dimana nilai Ketuhanan ini tidak dapat dipisahkan dari hukum negara Indonesia karena termaktub dalam pembukaan UUD N RI 1945 bahwa sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. MKN yang dibentuk dengan tujuan untuk membina organisasi Notaris sudah tentu harus menerapkan nilai-nilai falsafah bangsa.

Jadi, dalam mengambil diskresi MKN tidak semena-mena sehingga dapat memperhatikan keadaan hukum dan suara hati nuraninya. Sehingga nilai moralitas masih dapat dipertimbangkan. Dimana nilai moralitas ada dalam lingkup Ketuhanan yang tertuang dalam keyakinan beragama. Sehingga dalam setiap pengambilan keputusan ataupun diskresi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan baik pertanggungjawaban hukum, jabatan maupun pertanggungjawaban terhadap Sang Khalik. Sehingga MKN dapat melaksanakan tugasnya dengan amanah, tawakal dan berserah diri sepenuhnya terhadap Tuhannya. Sebagaimana dikatakan dalam Firman Allah: "Dan kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit

dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan" (QS ali Imron/3:83).

Manusia dibedakan dari makhluk lain dengan potensi akal, yang memungkinkan mereka untuk menerima amanat. Seperti yang dinyatakan oleh Abdul Wahab Kholaf, setiap aktivitas manusia memiliki konsekuensi hukum, termasuk ibadah, muamalah, jinayat, dan berbagai jenis transaksi lainnya. Orang bebas memilih apa yang mereka inginkan. Namun, mengapa manusia disebut sebagai dzaluman Jahula (sangat zalim dan bodoh) ketika mereka menerima amanat dari Allah? Manusia memiliki tanggung jawab dan konsekuensi hukum atas semua perbuatannya setelah menerima mandat itu. Jika ia melakukan janji tersebut dengan menggunakan akalnya, ia dianggap cerdas; jika ia tidak mampu melakukannya, ia dianggap menyalimi dirinya sendiri dan bodoh. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat al Anfal 8:22, "Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mau menggunakan akalnya."

Dalam hal Religiusitas Sains sudah jelas jalan kebenaran merupakan agama masing-masing yang dipeluk oleh manusia siapapun dia. Oleh karenanya tegaknya kebenaran bisa didapatkan karena melaksanakan religiusitas. Dalam agama Tuhan menurunkan pesan-Nya melalui Wahyu yang diturunkan melalui perantara penerima Wahyu, yang dalam agama-agama samawi disebut sebagai nabi. Nabi mendapatkan pesan dari Tuhan untuk melaksanakan perintah dan menyebarkan pengetahuan tentang agama. Sehingga tetap ada nilai moralitas dalam melaksanakan profesi-profesi Hukum termasuk Notaris dan MKN yang didaulat untuk membina Notaris.

Memang dalam perjalanan ilmu pengetahuan religiusitas sains mengalami perdebatan. Bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak dapat disandingkan. Dalam kehidupan benegara yang banyak mengadopsi teori ketatanegaraan Barat-pun menganggap bahwa bernegara dan beragama tidak dapat disatukan. Namun pada faktanya tidak ada moralitas tanpa agama dan ilmu pengetahuan tanpa moralitas akan menjadi liar. Sedangkan demikian pula sebaliknya agama dan moralitas tanpa ilmu tidak akan ada artinya.

Sehingga dalam pelaksanaan diskresi oleh MKN dalam melakukan pembelaan terhadap profesi Notaris diperlukan memahami Religiusitas Sains dengan pendekatan profetik sehingga dapat menerapkan nilai-nilai moral untuk membangun profesi Notaris yang bermartabat. Dengan demikian diskresi MKN dalam melaksanakan tugasnya harus disertai sudut pandang religi yang dapat membangkitkan martabat berprofesi. Sehingga dalam hal perlindungan terhadap profesi Notaris dapat sesuai dengan nilai Ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana norma dan kode etik yang berlaku.

KESIMPULAN

MKN dapat melakukan diskresi bilamana memenuhi unsur-unsur di atas. Namun dalam prakteknya Salah satu fungsi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah untuk mengidentifikasi masalah hukum yang mungkin melibatkan notaris. Semua yurisprudensi yang melibatkan notaris, termasuk Berita Acara Pemeriksaan dalam proses penyidikan yang melibatkan mereka, harus diperiksa dan diperiksa secara menyeluruh oleh MKN Pusat. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diperbarui dan prosedur operasional yang jelas harus dibuat tentang apa yang harus dilakukan notaris saat memberikan layanan hukum. Selain itu, MKN harus melakukan temuan hukum terkait praktik kenotariatan terbaru. Untuk menghindari masalah hukum yang mungkin terjadi, seluruh notaris di Indonesia harus diberitahu dengan baik tentang hal ini. Program pelatihan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan harus dirancang untuk menghilangkan kemungkinan meningkatnya jumlah notaris yang bermasalah dengan hukum.

Pelaksanaan diskresi oleh MKN dalam melakukan pembelaan terhadap profesi Notaris diperlukan memahami Religiusitas Sains dengan pendekatan profetik sehingga dapat menerapkan nilai-nilai moral untuk membangun profesi Notaris yang bermartabat. Dengan demikian diskresi MKN dalam melaksanakan tugasnya harus disertai sudut pandang religi yang dapat membangkitkan martabat berprofesi. Sehingga dalam hal perlindungan terhadap profesi Notaris dapat sesuai dengan nilai Ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana norma dan kode etik yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, dkk. (2009). *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogjakarta: Total Media.
- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, M. (2020). Hukum Pidana Sebagai Last Resort Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 27(1).
- Asshiddiqie, J. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dahlan. (2016). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan. *Jurnal Kanun*, 18(1).
- Diantha, I. M. P. (2019). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Din, T. (2019). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2).
- Effendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Erliyani, R., & Nurunnisa (Eds.). (2018). *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*. Yogyakarta: GENTA Publishing.
- Friedman, L. M. (2017). *The Legal System: A Social Science Perspective* (M. Khozim, Trans.; Cetakan ke VII). Bandung: Nusa Media. (Original work published 1975)
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2009). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M., et al. (2012). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrayana, D., & Muchtar, Z. A. (2007). Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Mimbar Hukum*, 19(3), Oktober 2007.
- Kusuma, I. M. H. (2019). *Problematika Notaris dalam Praktik*. Bandung: PT Alumni.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Ridwan. (2011). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, M. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.